



**KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
Nomor : 17 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN POKJA DAN KELOMPOK POSYANDU DESA ALASANGKER
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung dan membina terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk dapat terselenggaranya kegiatan serta memotivasi kader Posyandu secara rutin dan berkesinambungan dalam meningkatkan pelayanan secara rutin kepada anak balita dan ibu hamil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang pembentukan susunan pengurus kelompok Posyandu Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi

Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Pelayanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/536/SJ tanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 12 Peraturan Desa Alasangka Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2020 Nomor 2);
- 13 Peraturan Desa Alasangka Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2023 Nomor 4);
- 14 Peraturan Desa Alasangka Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2023 Nomor 12);
- 15 Peraturan Perbekel Alasangka Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa, Bpd , Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, Dan Honor Tenaga Kontrak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK POSYANDU DESA ALASANGKER
- PERTAMA** : Membentuk Pengurus Pokja Posyandu Desa Alasangker
- KEDUA** : Susunan Pengurus Pokja / Kelompok Posyandu Desa Alasangker dimaksud diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA** : Kedudukan Kelompok Posyandu di Tingkat Banjar Dinas / Lingkungan berada dalam wadah Pokja Posyandu Tingkat Desa / Kelurahan ;
- KEEMPAT** : Kelompok Posyandu di Banjar Dinas / Lingkungan terdiri dari : Ketua Pelaksana, Sekretaris, Bendahara dan 2 (dua) orang anggota (kader);
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran 2024
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alasangker
Pada Tanggal : 11 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja.
(Pokjanal Posyandu Kabupaten Buleleng)
2. Camat Buleleng di Singaraja
(Pokjanal Posyandu Kecamatan)
3. Ketua BPD Desa Alasangker
4. Ketua TP. PKK Desa Alasangker
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.
6. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Perbekel Alasangker

Nomor : 17 Tahun 2024

Tanggal : 11 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Pokja/Kelompok Posyandu Desa Alasangker

**SUSUNAN PENGURUS POKJA POSYANDU DESA ALASANGKER
KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
A	POKJA		
1	Pembina	Perbekel Alasangker	
2	Ketua	Ketua TP. PKK Desa Alasangker	
3	Sekretaris	Kasi Pelayanan Umum	
4	Bendahara	Bendahara pada Kantor Kepala Desa Alasangker	
5	Unit-Unit Pengelola : A. Unit Pelayanan B. Unit Informasi C. Unit Kelembagaan	: Bidan Desa / PLKB / PPKBD : Kader Pokja IV PKK Desa : LPM / Tokoh Masyarakat	
6	Anggota :	1. Posyandu Asti Kumara 2. Posyandu Wahana Kumara 3. Posyandu Stana Kumara 4. Posyandu Santi Kumara 5. Posyandu Griya Kumara 6. Posyandu Loka Kumara	


PERBEKEL ALASANGKER
I WAYAN SITAMA

Lampiran II : Keputusan Perbekel Alasangker
 Nomor : 17 Tahun 2024
 Tanggal : 11 Januari 2024
 Tentang : Pembentukan Pokja/Kelompok Posyandu Desa Alasangker.

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DAN SUSUNAN PENGURUS / KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA ALASANGKER

NO	DUSUN / BANJAR DINAS	NAMA POSYANDU	SETRATA	NAMA KADER	JABATAN
1	Banjar Dinas Alasangker	Asti Kumara	Pratama	Komang Budiarini Luh Wahyuni Komang Satiari Ketut Resmini Luh Kertiani Komang Budiastawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
2	Bnjar Dinas Bengkel	Wahana Kumara	Pratama	Kadek Gunasih Gusti Ayu Nindya Maha Dewi Luh Rentiasih Komang Restianing Luh Puspadi Nyoman Pasek Budiadnyana	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
3	Banjar Dinas Pendem	Stana Kumara	Pratama	Komang Riasning Luh Putu Padmawati Luh Mariani Nengah Sekarni Kadek Serimariani Wayan Budiasa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
4	Banjar Dinas Tenaon	Santi Kumara	Purnama	Ni Luh Budarini Ketut Sariani Ketut Ayu Suandani Komang Ariasih Ketut Trisna Dewi Gede Eka Budarmawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
5	Banjar Dinas Pumahan	Griya Kumara	Purnama	Ketut Resini Kadek Sri Astini Nengah Suginih Komang Astika Gede Sentana Ketut Angkayasa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
6	Banjar Dinas Juwuk Manis	Loka Kumara	Purnama	Gusti Ketut Tasrawati Gusti Ayu Suparmini Made Widiassa Ketut Lulut Handayani Jro Komang Asti Gusti Ketut Arya Swamika	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota


PERBEKEL ALASANGKER
I WAYAN SITAMA